

INDEF POLICY BRIEF NO. 05/2026

Urgensi Keputusan Presiden tentang Penetapan Anggota Komite ISPO sebagai Upaya Percepatan dan Keberterimaan Sertifikasi ISPO

Oktober 2026

Citation: Hasan, M. F., Hudaya, A., Pratama, A., Suradiredja, D. Y., Pramudya, E. P., & Nur'aeni, A. (2026), "Urgensi Keputusan Presiden tentang Penetapan Anggota Komite ISPO sebagai Upaya Percepatan dan Keberterimaan Sertifikasi ISPO", INDEF Policy Brief, No. 05/2026, INDEF, Jakarta.

Mohamad Fadhil Hasan¹, Afaqa Hudaya^{2,3}, Adi Pratama², Diah Y. Suradiredja⁴, Eusebius Pantja Pramudya⁴, Aisyah Nur'aeni⁴

¹*Ekonom Senior, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF);* ²*Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF);* ³*Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka;*

⁴*Peneliti Associate, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sebagai komoditas strategis bagi pemenuhan kebutuhan pangan, industri, dan energi nasional maupun global. Melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengembangan industri minyak kelapa sawit memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah memperkuat kerangka regulasi ISPO melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020, serta lima regulasi turunannya yang mengatur sektor hulu, industri hilir, bioenergi, sistem informasi, dan kelembagaan. Namun, kelengkapan regulasi belum dengan sendirinya menjamin efektivitas implementasi. Perluasan sertifikasi dari sektor perkebunan ke industri hilir dan bioenergi membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, integrasi data dan sistem informasi, kesiapan lembaga sertifikasi, dukungan pembiayaan, serta percepatan sertifikasi pekebun.

Tantangan utama ISPO saat ini bukan lagi kesenjangan regulasi (*regulatory gap*), melainkan implementasi pada skala besar (*implementation at scale*), khususnya pada tiga aspek: (1) percepatan sertifikasi pekebun rakyat, (2) keberterimaan pasar internasional, dan (3) pembangunan infrastruktur data dan sistem informasi ISPO yang terintegrasi dan dapat dipertukarkan (*interoperable*) dengan sistem mitra dagang. Tanpa kelembagaan Komite ISPO

yang definitif dan operasional, ketiga agenda tersebut berisiko berjalan secara sektoral dan tidak membentuk satu sistem sertifikasi nasional yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2025, anggota Komite ISPO ditetapkan melalui Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penetapan tersebut menjadi prasyarat penting agar Komite ISPO dapat segera menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian hambatan implementasi ISPO secara definitif dan efektif.

Keywords: *governance; international market acceptance; ISPO; ISPO committee; ISPO information system; smallholders.*

LATAR BELAKANG

Minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia sekaligus memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan energi dunia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 2 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran minyak kelapa sawit bagi dunia, termasuk sebagai sumber bahan baku energi terbarukan melalui biodiesel.

Indonesia saat ini merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi minyak kelapa sawit nasional 2025/2026 mencapai 46,7 juta metrik ton atau setara 57 persen produksi global dengan luas area panen mencapai 14 juta hektar, sementara kebutuhan minyak kelapa sawit dunia diperkirakan mencapai sekitar 78,4 juta ton (USDA, 2026). Posisi strategis ini juga diikuti oleh tuntutan untuk memastikan peningkatan produktivitas dan daya saing minyak kelapa sawit berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan, perlindungan pekerja dan pekebun, serta pemenuhan standar keberlanjutan pasar internasional. Tuntutan keberlanjutan semakin menjadi bagian dari daya saing komoditas di pasar global. Dalam merespons tantangan tersebut, Pemerintah memperkuat tata kelola ISPO melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 yang tidak hanya memperluas cakupan ISPO tetapi juga memperkuat aspek ketertelusuran, sistem informasi, dan tata kelola kelembagaan.

TIGA AREA PENGUATAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2025

1. Perluasan Cakupan ISPO Sepanjang Rantai Nilai. Perpres Nomor 16 Tahun 2025 memperluas cakupan kewajiban sertifikasi ISPO dari sektor perkebunan menjadi mencakup industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026. Perluasan ini menuntut pendekatan rantai nilai, sehingga persyaratan, data, dan proses verifikasi antara sektor hulu, industri hilir, dan bioenergi dapat saling terhubung.
2. Penguatan Kredibilitas melalui Sistem Informasi Terintegrasi. Sistem Informasi ISPO (SI-ISPO), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025, merupakan instrumen transparansi, ketertelusuran, dan mekanisme pengaduan–penyelesaian ketidaksesuaian. SI-ISPO perlu mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir sehingga status sertifikasi dapat diverifikasi dan ditelusuri secara konsisten, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.
3. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan melalui Komite ISPO di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan organisasi dan tata kerja yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025. Penguatan ini menempatkan Komite bukan semata-mata sebagai pelaksana teknis tetapi sebagai instrumen koordinasi dan pengawasan lintas sektor.

Ketiga penguatan tersebut saling bergantung. Perluasan sertifikasi membutuhkan sistem informasi yang menghubungkan data dan ketertelusuran, sementara integrasi tersebut membutuhkan kelembagaan yang mampu mengoordinasikan kewenangan lintas sektor. Oleh karena itu, setelah regulasi sektoral dan SI-ISPO tersedia, titik kritis berikutnya bukan lagi pembentukan aturan baru, melainkan memastikan Komite ISPO dapat menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian hambatan implementasi secara efektif.

Tabel 1. Komite ISPO dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025

Fungsi	Komponen	Keterwakilan	Peran Strategis
Kepemimpinan	Ketua	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Koordinasi ekonomi, perdagangan, investasi,

Fungsi	Komponen	Keterwakilan	Peran Strategis
			hilirisasi, dan sistem informasi
	Wakil Ketua	Menteri Koordinator Bidang Pangan	Koordinasi ketahanan pangan, produksi, dan lingkungan
Sektor Utama Sertifikasi	Ketua Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Menteri Pertanian	Pelaksanaan sertifikasi area hulu
	Ketua Bidang Industri Hilir Kelapa Sawit	Menteri Perindustrian	Pelaksanaan sertifikasi area hilir
	Ketua Bidang Usaha Bioenergi Kelapa Sawit	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan sertifikasi area bioenergi
Tata Kelola Lintas Sektor	Lingkungan Hidup	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Tata kelola lingkungan
	Kehutanan	Menteri Kehutanan	Tata kelola kehutanan
	Pertanahan dan Tata Ruang	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Tata kelola pertanahan dan tata ruang
	Perdagangan	Menteri Perdagangan	Strategi perdagangan global
	Urusan Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri	Partisipasi pemerintah daerah

Fungsi	Komponen	Keterwakilan	Peran Strategis
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Badan Standardisasi Nasional	Kredibilitas dan standar sertifikasi
Pemangku Kepentingan Lainnya	Asosiasi Pelaku Usaha	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)	Penyampaian aspirasi pengusaha
	Akademisi	Perwakilan Akademisi	Penyampaian aspirasi akademisi
	Pemantau Independen	Perwakilan Masyarakat Sipil	Penyampaian aspirasi masyarakat

Sumber: Hasil olahan peneliti INDEF berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025

Selain memastikan keterwakilan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2025, operasionalisasi Komite ISPO perlu memastikan adanya mekanisme partisipasi yang bermakna bagi pekebun, khususnya pekebun swadaya. Hal ini penting mengingat pekebun merupakan salah satu kelompok yang menghadapi tantangan terbesar dalam implementasi ISPO, mulai dari pendataan dan legalitas kebun, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), *geotagging*, penguatan kelembagaan, pembiayaan, pendampingan, hingga sertifikasi. Perspektif pekebun perlu terhubung secara sistematis dengan proses identifikasi hambatan, perumusan kebijakan, dan evaluasi implementasi ISPO, baik melalui mekanisme kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, maupun forum konsultasi yang relevan.

KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS PENETAPAN ANGGOTA KOMITE SEBAGAI DAYA UNGKIT PELAKSANAAN ISPO

Pasal 18 Perpres Nomor 16 Tahun 2025 mengamanatkan pembentukan Komite ISPO yang bertugas melakukan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO, sementara Pasal 19 ayat (1) menetapkan komposisi Komite dan Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa keanggotaan Komite ISPO ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Regulasi pelaksanaan ISPO juga telah mencakup berbagai mata rantai

sistem kelapa sawit berkelanjutan, mulai dari usaha perkebunan, industri hilir, usaha bioenergi, sistem informasi, hingga kelembagaan ISPO, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang mengatur prinsip dan kriteria serta tata cara sertifikasi ISPO pada usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk fasilitasi pembiayaan dan insentif bagi pekebun.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi ISPO pada industri hilir kelapa sawit, termasuk pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang mengatur sertifikasi ISPO bagi usaha bioenergi kelapa sawit, termasuk ketertelusuran rantai pasok bahan baku dan pemanfaatan Sistem Informasi ISPO.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi, termasuk layanan, pengelola, pengguna, hak akses, pembinaan, dan pengawasan.
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengatur struktur organisasi, tata kerja, Unit Kerja Pendukung, Sekretariat, serta pendanaan kelembagaan ISPO.

Kerangka regulasi ISPO pada prinsipnya telah memadai dan fokus selanjutnya perlu diarahkan pada operasionalisasi serta percepatan implementasi. Penetapan keanggotaan Komite ISPO melalui Keputusan Presiden menjadi langkah penting untuk segera mengoperasionalkan kelembagaan ISPO secara efektif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan kerangka regulasi ISPO yang pada prinsipnya telah tersedia, agenda kebijakan berikutnya perlu difokuskan pada langkah-langkah yang memastikan seluruh instrumen bekerja secara efektif dalam satu kerangka implementasi yang terintegrasi. Penetapan

keanggotaan Komite ISPO melalui Keputusan Presiden menjadi titik awal yang penting, namun perlu segera diikuti oleh agenda kerja yang jelas untuk mengoperasionalkan koordinasi lintas sektor, mempercepat sertifikasi pekebun rakyat, membangun keberterimaan pasar internasional, dan memperkuat infrastruktur data. Berikut adalah rekomendasi berupa enam prioritas kebijakan.

Tabel 2. Enam Prioritas Kebijakan

No.	Prioritas	Langkah Kebijakan
1	Operasionalkan kelembagaan	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera menyampaikan usulan anggota Komite ISPO kepada Presiden untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden, sekaligus memastikan Sekretariat ISPO beroperasi penuh.
2	Tetapkan agenda 100 hari Komite ISPO	Konsolidasi <i>roadmap</i> implementasi hulu–hilir–bioenergi, kesiapan Lembaga Sertifikasi/Komite Akreditasi Nasional (KAN), percepatan sertifikasi pekebun, dan interoperabilitas SI-ISPO.
3	Bangun satu mekanisme <i>delivery</i> lintas kementerian/lembaga	Menetapkan pembagian fungsi antara Komite ISPO, Sekretariat ISPO, Unit Kerja Pendukung, kementerian/lembaga teknis, dan pemerintah daerah dengan alur <i>decision–coordination–implementation–monitoring</i> yang jelas.
4	Percepat sertifikasi pekebun rakyat melalui jalur Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Mendorong skema jalur cepat sertifikasi ISPO bagi pekebun yang telah mendapat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), didukung standarisasi biaya dan mekanisme <i>cross-check</i> validitas data.
5	Bangun <i>Supply Chain Certification Standard</i> (SCCS) dan interoperabilitas data internasional	Menyusun panduan <i>Supply Chain Certification Standard</i> untuk ISPO agar volume minyak sawit mentah (<i>crude palm oil/CPO</i>) bersertifikat dapat ditelusuri hingga titik ekspor, serta membangun interoperabilitas sistem data ISPO dengan sistem mitra dagang

No.	Prioritas	Langkah Kebijakan
		(termasuk EU) tanpa bergantung pada pengakuan (<i>recognition</i>) formal skema sertifikasi oleh pihak lain.
6	Gunakan implementasi domestik untuk memperkuat posisi eksternal	Setelah tata kelola dan ketertelusuran berjalan, memanfaatkan SI-ISPO dan hasil sertifikasi sebagai basis diplomasi perdagangan dan promosi standar ISPO di forum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- USDA (United States Department of Agriculture). (2026). Production - Palm Oil. <https://www.fas.usda.gov/data/production/4243000>.

Policy brief ini disusun berdasarkan masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang dihimpun melalui serangkaian lokakarya yang didukung oleh UNDP FAST Project. Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan lembaga atau pihak lain. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi, analisis, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini.